



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
Selaku : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** (*diisi sesuai besaran di lampiran SK*) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta , _____ 2016

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 196012191989031006

(Yang Menerima)



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Tiga Puluh Juta Rupiah*⁹⁾

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

Rp. 30.000.000,-

Jakarta , _____ 2016

Penerima

Materai 6000

(Nama Jelas)

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Tiga Puluh Juta Rupiah*⁹⁾

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

Rp. 30.000.000,-

Jakarta , _____ 2016

Penerima

Tanpa Materai

(Nama Jelas)



SURAT PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini, **Kamis tanggal satu September** tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : _____¹⁾
NIDN : _____²⁾
Instansi : _____³⁾
Alamat : _____⁴⁾

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan anggota _____, _____⁵⁾, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pada kluster _____⁶⁾ dengan nomor registrasi _____,⁷⁾ dengan judul _____.⁸⁾
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian/pengabdian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3

BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. _____ (Terbilang: *sesuai SK*)⁹⁾;
- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pengabdian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2016 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp _____ (Terbilang: **sesuai lampiran SK**) ¹⁰⁾, setelah pengabdian mempresentasikan desain operasional dan rancangan pengabdian dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp _____ (Terbilang: **sesuai lampiran SK**) ¹¹⁾ dengan dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan pengabdian yang 60% dan laporan perjalanan pengabdian.

Pasal 6
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi pengabdian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Pengabdian terhitung sudah dimulai semenjak bulan September 2016 sampai dengan 25 Desember 2016
2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2016 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk *flash disk* ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENGABDIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses pengabdian kepada masyarakat dan sesuai masukan tim reviewer pada saat proposal pengabdian, maka pengawalan substansi pengabdian di lakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Oktober-November 2016
- b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil pengabdian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20 (duapuluh) eksemplar.

Pasal 10
SANKSI

1. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai total biaya penelitian setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh Persen).
2. Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA¹²⁾

PIHAK KEDUA

Materai 6000

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 196012191989031006

(Nama Ketua)

Saksi-Saksi:

Kepala Subdit Penelitian

Kepala LP2M

Dr. Mamat S Burhanuddin, M.Ag
NIP. 19700605 1998031005

_____ ¹³⁾

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN KERJA

- * Diisi sesuai dengan nama bantuan yang diterima.
- 1) Nama diisi sesuai dengan identitas dalam KTP Pengisian data sesuai ketentuan dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam;
- 2) NIDN diisi nomor induk dosen
- 3) Instansi diisi asal PTKI
- 4) Alamat diisi dengan alamat rumah
- 5) Diisi anggota jika penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian bersifat kelompok
- 6) Diisi sesuai kluster masing-masing secara lengkap
- 7) Diisi sesuai nomor registrasi, Contoh: PUIK/1/2016
- 8) Diisi dengan judul update terakhir setelah direvisi
- 9) Diisi sesuai dengan nominal yang tertera di SK
- 10) Diisi dengan jumlah dana 60% dari total bantuan yang tertera di SK
- 11) Diisi dengan jumlah dana 40% dari total bantuan yang tertera di SK
- 12) Penempelan materai 6000 di nama Direktur DIKTIS untuk SPK kesatu, dan di nama penerima bantuan untuk SPK kedua.
- 13) Penempelan materai 6000 di nama Ketua LP2M.

Untuk Kwitansi agar dibuat dua sebagaimana terlampir. Satu kwitansi dilengkapi dengan materai, dan satu lagi tanpa materai.